



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Sudarsono Bin Nasimin;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rapak Dalam Samarinda Hill Blok. E7 Kel. Harapan Baru Kec. Samarinda Seberang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Muhammad Sudarsono Bin Nasimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu TERESIA KUN MARTILAH, S.H., ANDI RENALDY ISKANDAR, S.H., SURYANINGSIH, S.H., YUDI ADRIAN NUGRAHA, S.E., S.H., dan PUTRI WISUDAWATI, S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor "ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM TERESIA,S.H., & REKAN," di Jalan Bung Tomo Perum Keledang Mas Baru Blok BJ No.19 Kelurahan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO BIN NASIMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kontrak perjanjian kerjasama dan jual beli antara PT. Bintang Sembilan Internasional dengan PT. Anugerah Benua Etam tanggal 24 Juni 2021;
 - 1 (satu) bendel Bukti rekening koran Bank BCA No. 630955666 a.n PT Bintang Sembilan Internasional;
 - 1 (satu) bendel Bukti Rekening Koran Bank BCA No. 6340500600 a.n CHRIS HANANTO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi teratnggal 24 Juni 2021 dengan Nominal Rp.50.000.000 atas nama NUR TANTI DWI MULYA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri ke rekening : 1480019007007 an. DUNIA USAHA MAJU sebesar Rp.450.000.000 tanggal 25 Juni;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor : 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp.58.000.000 tertanggal 13 September 2021;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor : 6585081845 a.n HALIMAH sebesar Rp.35.000.000 tertanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor : 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp.130.850.000 tertanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor : 14800244199999 a.n MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp.60.000.000 tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor : 1480018615156 a.n AHMAD FADLI sebesar Rp.15.000.000 tertanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor : 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp.119.000.000 tertanggal 27 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor : 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp.80.000.000 tertanggal 31 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Pihak korban PT.Bintang Sembilan internasional;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ada hubungan hukum antara PT. Anugrah Benua Etam (PT. ABE) yang diwakili terdakwa dengan PT. Bintang Sembilan Internasional (PT BSI) yang diwakili saksi Chris Hananto dan saksi Juhri Bin H. Armain untuk jual beli batubara;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, PT. BSI yang diwakili saksi Chris Hananto dan saksi Juhri Bin H. Armain tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak atau sekitar Rp. 1.161.562.500,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga PT ABE terlambat untuk melakukan support awal pelaksanaan kewajiban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kerja, ternyata lahan konsesi PT DUM dimana Terdakwa memproduksi batubara mengalami permasalahan seperti banjir tanah longsor dan lain-lain, sehingga pelaksanaan produksi batubara terhambat;
- Bahwa saksi Chris Hananto dan saksi Juhri Bin H. Armain mengetahui permasalahan tersebut karena turut melihat di lapangan;
- Bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti karena justru PT. BSI yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang muka secara lunas dan justru membayar langsung kepada vendor (alat berat, catering dan gaji karyawan) tanpa melalui PT. ABE;
- Bahwa unsur denga memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terbukti karena terdakwa benar telah melaksanakan pekerjaan hingga mendapatkan batubara sekitar 5.500 metrik ton, namun belum berhasil dikirim karena adalah masalah alam (force majeure)
- Bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang padanya tidak terbukti karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli dan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dala perjanjian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menerima nota pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan menolak dakwaan Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan;
4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
5. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO BIN NASIMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 yang bertempat di Lobby Swis Bell Hotel Jl. Mulawarman Kota Samarinda, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa selaku direktur di PT. BENUA ETAM menawarkan batu bara kepada saksi JUHRI BIN H. ARMAIN (Alm) selaku Direktur utama di PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL sebanyak 7.500 MT dengan kalori atau Gar 6.100/6.300 K.Cal/Kilogram dengan harga Rp 619.500/ MT yang mana batubara tersebut berasal dari lup Op PT. DUNIA USAHA MAJU yang penyerahannya di Jetty atau Dermaga Pt. Insani Embalut dan pembayaran tersebut akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, pembayaran pertama yang merupakan Dp (*Down payment*/uang muka) sebanyak 25%, pembayaran kedua sebanyak 25%, pembayaran ketiga sebanyak 40% dan pembayaran keempat sebanyak 10%;
- kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lobby Swis Bell Hotel Jl. Mulawarman Kota Samarinda terdakwa bertemu dengan saksi JUHRI BIN H. ARMAIN (Alm) untuk menandatangani kontrak perjanjian kerjasama jual beli batubara nomor: 066/SPJ&KSBB/ABE-BSI/VI/2021 yang disaksikan oleh saksi WAHYU WIDODO, saksi BUDI RAHMADI dan orang lain yang tidak diketahui, dengan ketentuan pada pokoknya pembelian dengan FOB Tongkang dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Per/MT dengan batas waktu pemuatan diatas tongkang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa saksi JUHRI BIN H. ARMAIN (Alm) sudah memberikan DP dengan total Rp 2.623.512.500,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang di transfer ke rekening a.n

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUDARSONO dengan rincian Rp 689.662.500,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan uang yang di transfer ke Pemilik alat berat, Fee lahan, catering serta gaji karyawan MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp 1.933.850.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran DP kemudian tanggal 15-24 Juli 2021 saat akan dilakukan Shipping batubara yang dijanjikan terdakwa sebanyak 7.500 MT dengan spec Gar 6100-6300 Kcal/Kg tidak pernah ada, baik di jetty (Dermaga PT. Insani Embalut) maupun di tongkang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menaruh batu bara di Jetty PT. Insani untuk Holding melainkan batu bara tersebut masih berada di PIT, dimana awalnya batubara berada di PIT dikarenakan terdakwa diputus kontrak oleh pihak PT DUM kemudian terdakwa menyerahkan batu bara tersebut ke PT. DUM untuk dijual, sehingga PT. DUM yang membawa batu bara dari PIT ke Stock Room yang di pindahkan sekitar bulan maret 2022, terdakwa menunjuk Jetty PT Insani untuk Holding batu bara secara spontan agar perjanjian tersebut terlaksana;
- Bahwa benar Jetty PT Insani tidak ada melakukan kerjasama kepada terdakwa baik secara tertulis maupun lisan, selain itu yang bisa menyewa slot di jetty PT. Insani adalah perusahaan berbadan hukum bukan perorangan yang selanjutnya dilakukan perjanjian kerjasama penggunaan jasa pelabuhan yang bersifat Spot atau sekali Shipping selesai;
- Bahwa terkait dengan uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 689.662.500,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang habis terdakwa pergunakan untuk biaya operasional tambang dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh saksi JUHRI BIN H. ARMAIN (Alm) dengan total kerugian sekitar Rp 2.623.512.500,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan MUHAMMAD SUDARSONO BIN NASIMIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi CHRIS HANANTO Anak dari DAVID BUDIMAN WONORAHARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti di pemeriksa sehubungan dengan masalah penipuan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT Bintang Sembilan internasional;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Sembilan Internasional sebagai Direktur Operasional Diman;
 - Bahwa PT. BSI membeli batu bara namun batu bara tersebut tidak disediakan atau tidak ada dan batu bara yang akan Terdakwa;
 - Bahwa dalam kesepakatan kontrak, PT.BSI membeli sebanyak 7500 MTon dengan cara FOB Tongkang artinya batu bara penyerahan diatas tongkang di pelabuhan muat yang harus disediakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ada perjanjian secara tertulis dan PT. BSI ada bukti transfer dan kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa batu bara milik dia dari konsesi PT. DUM;
 - Bahwa dalam perjalananya batu bara yang dijanjikan sebanyak 7500 MT dengan Spec GAR 6100-6300 Kcal/kg faktanya pada saat akan dilakukan Shipping tanggal 15 Juli 2021 – 24 Juli 2021 dan belum diletakkan di Jetty dimana Saksi sudah memberikan uang DP total sebesar Rp2.623.512.500,00 (dua milyar enam ratus dua puluh tiga Juta Lima Ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian bukti terlampir, dan Terdakwa tidak menyerahkan secara langsung batu bara tersebut;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak ada menyerahkan batu bara kepada Saksi;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa memiliki batu bara tersebut dengan melakukan penambangan sendiri di lokasi konsesi milik PT. DUNIA USAHA MAJU dan batu bara yang dijanjikan oleh Sdr. MUHAMMAD SUDARSONO belum berada di Jetty INSANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami mengalami kerugian Rp2.623.512.500,00 (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa langsung sebesar Rp689.662.500,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan ditransfer kepihak ketiga untuk pembayaran Sewa alat, Fee lahan, dan Catering serta Gaji karyawan dengan total sebesar Rp1.933.850.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat PT. BSI melakukan kerjasama dengan terdakwa tersebut yang mengetahui adalah Sdr. WAHYU WIDODO alias EDO, sdr. BUDI (PT. DUM) dan orang lain yang Saksi tidak kenal, dan untuk barang berupa batu bara sebanyak 7500 MT belum diterima dari Terdakwa;
- Bahwa dimana perjanjian ditanda tangani pada tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Lobby Hotel Swis Bell Hotel Jl. Mulawarman Kota Samarinda;
- bahwa penyerahan uang muka saat itu juga melalui transfer secara bertahap berbagai nomer rekening atas invoice yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga sekarang kewajiban Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO belum dilaksanakan;
- Bahwa yang menandatangani kontrak dengan Terdakwa adalah Saksi JUHRI selaku direktur PT.BSI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang terlampir dalam berkas pekrara; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
 - Saksi JUHRI bin H. ARMAIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah penipuan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.BSI;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT. BSI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. BSI;
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa selaku Direktur PT. ABE;
- Bahwa dikarenakan Saksi menjadi korban penipuan dan penggelapan dimana batu bara yang akan dibeli tersebut tidak disediakan atau tidak ada dan batu bara yang akan saksi beli sebanyak 7500 Mton dengan cara FOB Tongkang;
- Bahwa FOB Tongkang artinya batu bara penyerahan diatas tongkang di pelabuhan muat yang harus disediakan oleh Terdakwa yang bergerak dalam bidang batu bara;
- Bahwa ada perjanjian secara tertulis antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang bertandatangan adalah Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi ada bukti transfer dan kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO batu bara milik Terdakwa dari konsesi PT. DUM;
- Bahwa dalam perjalanannya batu bara yang dijanjikan sebanyak 7500 MT dengan Spec GAR 6100-6300 Kcal/Kg faktanya pada saat akan dilakukan Shipping tanggal 15 Juli 2021 – 24 Juli 2021 dan belum diletakkan di Jetty;
- Bahwa saksi sudah memberikan uang DP total sebesar Rp. 2,623,512,500,- dengan rincian bukti terlampir, dan Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO tidak menyerahkan secara langsung batu bara tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO tidak ada menyerahkan batu bara kepada Saksi.
- Bahwa pengakuan Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO memiliki batu bara tersebut dengan melakukan penambangan sendiri di lokasi konsesi Milik PT. DUNIA USAHA MAJU dan batu bara yang dijanjikan oleh sdr. MUHAMMAD SUDARSONO belum berada di Jetty INSANI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai Slot di Jetty Insani atau tidak, dan hal tersebut Saksi tidak mempermasalahkan sebab karena sudah ada kesepakatan;
- Bahwa Kami mengalami kerugian Rp2,623,512,500,00 (dua milyar enam ratus dua puluh tiga Juta Lima Ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kerjasama dengan MUHAMMAD SUDARSONO tersebut yang mengetahui adalah Sdr. WAHYU WIDODO alias EDO, Sdr. BUDI (PT. DUM) dan orang lain yang Saksi tidak kenal, dan untuk barang berupa batubara sebanyak 7500 MT belum diterima dari Sdr. MUHAMMAD SUDARSONO;
- Bahwa perjanjian ditanda tangani pada tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Lobby Hotel Swis Bell Hotel Jl. Mulawarman Kota Samarinda dimana penyerahan saat itu juga melalui transfer secara bertahap berbagai nomor rekening atas invoice yang diberikan oleh MUHAMMAD SUDARSONO;
- Bahwa Saksi membenarkan kontrak perjanjian yang terlampir dalam berkas;
- Bahwa Saksi ada memberikan surat kuasa pelaporan kepada sdr. CHRIS HANANTO sehingga yang melaporkan adalah saksi CHRIS
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang terlampir dalam berkas pkrara;:

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- Saksi BUDI RAHMADI BIN ARBANI BUSTANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dalam perkara dugaan penipuan;
 - Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. KDE, yang bergerak didalam bidang pertambangan batu bara;
 - Bahwa PT.KDE mendapatkan SPK dari PT.DUM kemudian PT.KDE menurunkan SPK tersebut ke beberapa perusahaan kontraktor salah satunya adlaah PT. ABE;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. ABE;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal jual beli antara PT. BSI dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat penandatanganan pada tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Lobby Hotel Swis Bell Hotel Jl. Mulawarman Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menerima SPK turunan dari PT. KDE, dimana PT. KDE menerima SPK dari PT. DUM;
- Bahwa benar yang mempunyai IUP adalah PT. DUM;
- Bahwa terhadap perjanjian jual beli antara PT. BSI dan Terdakwa M. SUDARSONO batu bara belum diserahkan kepada PT. BSI dimana dari keterangan Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO dengan alasan yang bersangkutan kehabisan modal;
- Bahwa batu bara yang ditambang oleh Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO saat ini diambil alih oleh pihak PT. DUM;
- Bahwa batu bara masih berada di PIT PT. DUM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa punya Slot di Jetty Insani atau tidak;
- Bahwa benar PT. KDE diputuskan kontrak dengan PT. DUM;
- Bahwa PT.ABE tidak ada kesepakatan tertulis dengan PT.DUM, sebab ketika PT.KDE diputuskan kontrak dengan PT. DUM, sehingga otomatis PT.ABE juga terputus;
- Bahwa setahu Saksi, PT. ANUGRAH BENUA ETAM menawarkan batu bara kepada Saksi JUHRI BIN H. ARMAIN selaku Direktur utama di PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL sebanyak 7.500 MT dengan kalori atau Gar 6.100/6.300 K.Cal/Kilogram dengan harga Rp 619.500/ MT yang mana batubara tersebut berasal dari lup Op PT. DUNIA USAHA MAJU yang penyerahannya di Jetty atau Dermaga Pt. Insani Embalut dan pembayaran tersebut akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, pembayaran pertama yang merupakan Dp (*Down payment*/uang muka) sebanyak 25%, pembayaran kedua sebanyak 25%, pembayaran ketiga sebanyak 40% dan pembayaran keempat sebanyak 10%;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP adalah benar diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

Saksi NURTANTI DWI MULYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selaku Direktur PT. ANUGRAH BENUA ETAM memiliki kerjasama jual beli batubara dengan PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL;
- Bahwa saksi mengetahui progres pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa dan keluarga sempat mengalami sakit Covid-19 selama hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sempat terkendala karena masalah dana yang tidak mencukupi bahkan Terdakwa sampai menggunakan dana pribadi Terdakwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sakit, Terdakwa menunjuk pegawainya yang lain untuk handle pekerjaan Terdakwa di lapangan dan hasil pekerjaan selalu dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL tetapi tidak semuanya saksi ketahui;
- Bahwa waktu penandatanganan kontrak antara PT. ANUGRAH BENUA ETAM dengan PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL di Swiss Bell Hotel Samarinda saksi ikut datang dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ikut masuk ke ruang pertemuan hanya menunggu di lobby hotel saja;
- Bahwa setahu saksi, yang menawarkan batubara tidak langsung ke PT. ANUGRAH BENUA ETAM namun melalui mediator atau perantara Wahyu Widodo atau Edo;
- Bahwa Wahyu Widodo atau Edo adalah orang dari PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL;
- Bahwa setahu saksi, Wahyu Widodo atau Edo ada mendapatkan fee dari kesepakatan kerjasama antara antara PT. ANUGRAH BENUA ETAM dengan PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL sekitar 50 (lima puluh) jutaan rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Wahyu Widodo atau Edo ada mendapatkan fee dari kesepakatan kerjasama tersebut sekitar 50 (lima puluh) jutaan rupiah dari Terdakwa;
- Bahwa dana yang Terdakwa terima dari PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL hanya Rp 689.662.500,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sisanya terdakwa tidak terima, sebab uang sisanya di transfer ke Pemilik alat berat, Fee lahan, catering serta gaji karyawan terdakwa sebesar Rp 1.933.850.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap ada dana yang masuk ke rekening Terdakwa maupun perusahaan selalu Terdakwa ceritakan ke saksi;
- Bahwa uang pribadi Terdakwa yang digunakan untuk pekerjaan tersebut sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) jutaan rupiah;
- Bahwa Terdakwa bukan operator alat berat di tambang sehingga kalau Terdakwa sakit pekerjaan di lapangan tetap bisa berjalan;
- Bahwa lokasi tambang Terdakwa adalah di Bayur, dan pemilik IUP adalah PT. DUNIA USAHA MAJU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di lokasi tambang lain di daerah Bayur ada kegiatan atau tidak jika cuaca hujan;
- Bahwa Terdakwa belum mengirim batubara ke PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL karena cuaca hujan sehingga jalan yang tidak memadai dan kekurangan Finansial;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di pemeriksa sehubungan dengan masalah Jual beli Batubara
- Bahwa Terdakwa mengetahui diduga melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa adalah direktur di PT. BENUA ETAM;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur di PT. BENUA ETAM menawarkan batu bara kepada Saksi JUHRI BIN H. ARMAIN selaku Direktur utama di PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL;
- Bahwa batubara yang ditawarkan sebanyak 7.500 MT dengan kalori atau Gar 6.100/6.300 K.Cal/Kilogram dengan harga Rp 619.500/ MT;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara tersebut berasal dari IUP Op PT. DUNIA USAHA MAJU yang memberikan SPK kepada PT KDE dan kemudian PT. KDE memberikan SPK Turunan kepada PT. ABE;
- Bahwa berdasarkan perjanjian yang terdakwa dan saksi JUHRI tandatangan, penyerahan Batubara di Jetty atau Dermaga PT. Insani Embalut dan pembayaran tersebut akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, pembayaran pertama yang merupakan Dp (*Down payment*/uang muka) sebanyak 25%, pembayaran kedua sebanyak 25%, pembayaran ketiga sebanyak 40% dan pembayaran keempat sebanyak 10%;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut dengan ketentuan pada pokoknya pembelian dengan FOB Tongkang dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Per/MT dengan batas waktu pemuatan diatas tongkang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lobby Swis Bell Hotel Jl. Mulawarman Kota Samarinda Terdakwa bertemu dengan Saksi JUHRI BIN H. ARMAIN untuk menandatangani kontrak perjanjian kerjasama jual beli batubara nomor: 066/SPJ&KSBB/ABE-BSI/VI/2021;
- Bahwa pertemuan tersebut disaksikan oleh Saksi WAHYU WIDODO, Saksi BUDI RAHMADI dan orang lain yang tidak diketahui;
- Bahwa dalam kesepakatan kontrak, PT.BSI membeli sebanyak 7500 Mton dengan cara FOB Tongkang artinya Batu bara penyerahan diatas tongkang di pelabuhan muat yang harus disediakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima hanya Rp 689.662.500,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sisanya Terdakwa tidak terima, sebab uang sisanya di transfer ke Pemilik alat berat, Fee lahan, catering serta gaji karyawan terdakwa sebesar Rp 1.933.850.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memutuskan kontrak ketika PT. BSI tidak membayar tunai keseluruhan uang muka, karena terdakwa masih kerjasama jual beli tetap berjalan dan terdakwa tetap bisa mendapatkan pekerjaan dan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Slot di Jetty Insani;
- Bahwa Terdakwa menunjuk Jetty insane sesuai dari arahan PT.KDE;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat ada perjanjian antara PT.DUM dan PT.Insani;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Dunia Pertambangan sejak Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa sebagai penambang dan penjual batu bara.
- Bahwa lokasi tambang adalah di Bayur dan pemilik IUP adalah PT. DUNIA USAHA MAJU;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pernah Terdakwa bekerja dengan Perusahaan lain;
- Bahwa justru Terdakwa juga nombok dengan masalah ini;
- Bahwa intinya Terdakwa tidak mengirim karena cuaca hujan, sehingga Jalan yang tidak memadai dan kekurangan Finansial;
- Bahwa batu bara yang tersedia di PIT saat itu adalah sekitar 5500 MT dan dipindahkan ke Stock Room;
- Bahwa alat yang digunakan, 3 (tiga) unit Excavator, 3 (tiga) unit Doozer dan 3 Unit Dump Truck Roda 10, dimana pemiliknya adalah PT. RIZKI MANDIRI SEJAHTERA dan PT. KUNTARI JAYA MAKMUR MANDIRI (H. KUNTARI);
- Bahwa waktu sewa adalah 200 jam;
- Bahwa alat berat tersebut sudah dibayarkan dimana terdakwa membuat Invoice Kepada pihak PT. BSI untuk membayarkan langsung alat tersebut dan dimasukkan kedalam pembayaran batu bara yang terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa menjanjikan Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap Tonnase nya;
- Bahwa uang Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut belum dibayarkan karena batu belum terjual;
- Bahwa benar cuaca hujan mengakibatkan keterlambatan;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami sakit Covid-19 saat bulan juni tersebut;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP adalah benar, diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kontrak perjanjian kerjasama dan jual beli antara PT. Bintang Sembilan Internasional dengan PT. Anugerah Benua Etam tanggal 24 Juni 2021;
- 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA No. 630955666 a.n PT Bintang Sembilan Internasional;
- 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA No. 6340500600 a.n CHRIS HANANTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi teratnggal 24 Juni 2021 dengan nominal Rp50.000.000,00 atas nama NUR TANTI DWI MULYA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri ke rekening : 1480019007007 an. DUNIA USAHA MAJU sebesar Rp.450.000.000 tanggal 25 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor : 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp.58.000.000 tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor : 6585081845 a.n HALIMAH sebesar Rp.35.000.000 tertanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor : 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp.130.850.000 tertanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 14800244199999 a.n MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp.60.000.000 tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 1480018615156 a.n AHMAD FADLI sebesar Rp.15.000.000 tertanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor : 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp.119.000.000 tertanggal 27 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor : 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp.80.000.000 tertanggal 31 Desember 2021;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Benua Etam sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-00576.AH.02.01 Tahun 2017 dan Nomor 01 tanggal 06 Januari 2021, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 64772092209820005 beserta NPWP Pribadi dengan Nomor 66.992.916.8722.000 atas nama M. Sudarsono, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi NPWP PT. Anugerah Benua Etam dengan Nomor 41.097.353.1-722.00 tanggal 8-1-2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Anugerah Benua Etam yang dikeluarkan Kemenkumham tanggal 8-1-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 1234000110499 yang dikeluarkan Kemenkumham tanggal 8-1-2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Pertambangan Batubara antara PT. Kaltim Darma Energi dan PT. Anugerah Benua Etam Nomor ETAM Nomor: 07/OPBB/KDE-ABE/1/2021 tanggal 9-1-2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi 1 (satu) berkas Company Profile PT. Dunia Usaha Maju beserta Struktural dengan Nomor: IUP-OP:503/2384/IUP-OP/BPPMD-PTSP/XII/2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama dan Jual Beli Batubara dengan Nomor: 066/SPJ&KSBB/ABE-BSI/VI/2021 GAR 6100-6300 Typical tanggal 24 -6-2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat dengan Nomor:01/UMAR-/VII/2021 antara UMAR DAMATI (NIK 7503151610810002) dan MAHYUDDIN FERY ERYANTO (NIL 6402052004780003) tanggal 5-7-2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Invoice Nomor : 001/UD-INV/VII/1120 dari UMAR DAMATI selaku Pemberi Sewa Kepada MAYUDDIN FERY ERYANTO, tanggal 5-7-2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Invoice Nomor:010/Rental-Inv/ANS/VII/2021 dari AZKA NURULITA S kepada MAYUDDIN FERY ERYANTO, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Invoice Nomor:005/INV/BISM-KIM/VI/2021 dari PT. Kuntari Jayamakmur Mandiri kepada PT Anugerah Benua Etam, diberi tanda P-12;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Invoice Nomor:01 dari CV. AL HUSNA kepada PT. ANUGERAH BENUA ETAM, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Rekening Koran Mandiri atas nama M. SUDARSONO dengan Nomor Rekening 1480024419999 periode transaksi tanggal 2-6-2021 sampai dengan tanggal 31-10-2021, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Rekening Koran Mandiri atas nama M. SUDARSONO dengan Nomor Rekening 1480024419999 periode transaksi tanggal 2-6-2021 sampai dengan tanggal 31-10-2021, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Rekening Koran BCA atas nama NURTANTI DWI MULYA dengan Nomor Rekening 7935455448 periode transaksi Juni 2021 sampai dengan Januari 2022, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Peringatan dengan Nomor: 02-SP/DUM-ABE/1/2022 yang dikeluarkan pihak PT. DUNIA USAHA MAJU kepada PT. ANUGERAH BENUA ETAM tanggal 18-01-2022, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Tanggapan SP PT. DUNIA USAHA MAJU dengan Nomor:001/ST/ABE/II/2022 dikeluarkan PT. ANUGERAH BENUA ETAM kepada PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL tanggal 22 Januari 2022, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi dengan Nomor: 03/PSPK-OP/DUM-ABE/II/2022 yang dikeluarkan PT. DUNIA USAHA MAJU kepada PT. ANUGERAH BENUA ETAM tanggal 25-2-2022, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Foto Kondisi Banjir pada Konsesi Lahan Tambang PT. DUNIA USAHA MAJU, diberi tanda P-20;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-9 sampai dengan T-18;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah direktur di PT. BENUA ETAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur di PT. BENUA ETAM menawarkan batu bara kepada Saksi JUHRI BIN H. ARMAIN selaku Direktur utama di PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL;
- Bahwa batubara yang ditawarkan sebanyak 7.500 MT dengan kalori atau Gar 6.100/6.300 K.Cal/Kilogram dengan harga Rp 619.500/ MT;
- Bahwa batubara tersebut berasal dari IUP Op PT. DUNIA USAHA MAJU yang memberikan SPK kepada PT KDE dan kemudian PT. KDE memberikan SPK Turunan kepada PT. ABE;
- Bahwa berdasarkan perjanjian yang terdakwa dan saksi JUHRI tandatangan, penyerahan Batubara di Jetty atau Dermaga PT. Insani Embalut dan pembayaran tersebut akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, pembayaran pertama yang merupakan Dp (*Down payment*/uang muka) sebanyak 25%, pembayaran kedua sebanyak 25%, pembayaran ketiga sebanyak 40% dan pembayaran keempat sebanyak 10%;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut dengan ketentuan pada pokoknya pembelian dengan FOB Tongkang dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Per/MT dengan batas waktu pemuatan diatas tongkang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa dalam kesepakatan kontrak, PT.BSI membeli sebanyak 7500 Mton dengan cara FOB Tongkang artinya Batu bara penyerahan diatas tongkang di pelabuhan muat yang harus disediakan oleh terdakwa;
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lobby Swis Bell Hotel Jl. Mulawarman Kota Samarinda Terdakwa bertemu dengan Saksi JUHRI BIN H. ARMAIN untuk menandatangani kontrak perjanjian kerjasama jual beli batubara nomor: 066/SPJ&KSBB/ABE-BSI/VI/2021;
- Bahwa pertemuan tersebut disaksikan oleh Saksi WAHYU WIDODO, Saksi BUDI RAHMADI dan orang lain yang tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa menerima hanya menerima uang muka Rp 689.662.500,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan uang muka lainnya sesuai kesepakatan dengan terdakwa langsung dibayarkan melalui transfer ke vendor yaitu Pemilik alat berat, Fee lahan, catering serta gaji karyawan terdakwa sebesar Rp 1.933.850.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat Invoice Kepada pihak PT. BSI untuk membayarkan langsung alat tersebut dan dimasukkan kedalam pembayaran batu bara yang terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa tidak memutus kontrak ketika PT. BSI tidak membayar tunai keseluruhan uang muka, karena terdakwa masih kerjasama jual beli tetap berjalan dan terdakwa tetap bisa mendapatkan pekerjaan dan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Slot di Jetty Insani;
- Bahwa Terdakwa menunjuk Jetty insane sesuai dari arahan PT.KDE;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat ada perjanjian antara PT.DUM dan PT.Insani;
- Bahwa lokasi tambang adalah di Bayur dan pemilik IUP adalah PT. DUNIA USAHA MAJU;
- Bahwa dalam produksinya tidak berjalan sesuai rencana karena masalah alam yaitu banjir yang parah dan jalan tidak dapat dilalui;
- Bahwa terdakwa maupun saksi Chris Hananto dan Saksi Juhri turun ke lapangan dan berusaha menyelesaikan masalah, namun belum berhasil sampai kemudian terdakwa kehabisan modal
- Bahwa batu bara sudah diproduksi di PIT saat itu adalah sekitar 5500 MT dan dipindahkan ke Stock Room;
- Bahwa benar cuaca hujan mengakibatkan keterlambatan;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami sakit Covid-19 saat bulan juni tersebut;
- Bahwa karena terdakwa kehabisan modal dan batubara belum dapat diproduksi lagi, sehingga kemudian PT. DUM memutuskan kontrak kepada PT. KDE yang secara otomatis pula kontrak atau SPK PT. KDE kepada PT ABE (terdakwa) putus dan pekerjaan terhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menaruh batu bara di Jetty PT. Insani untuk Holding melainkan batu bara tersebut masih berada di PIT, dimana awalnya batubara berada di PIT dikarenakan Terdakwa diputus kontrak oleh pihak PT DUM kemudian terdakwa menyerahkan batu bara tersebut ke PT. DUM untuk dijual, sehingga PT. DUM yang membawa batu bara dari PIT ke Stock Room yang di pindahkan sekitar bulan maret 2022, Terdakwa menunjuk Jetty PT Insani untuk Holding batu bara secara spontan agar perjanjian tersebut terlaksana;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jetty PT Insani tidak ada melakukan kerjasama kepada Terdakwa baik secara tertulis maupun lisan, selain itu yang bisa menyewa slot di jetty PT. Insani adalah perusahaan berbadan hukum bukan perorangan yang selanjutnya dilakukan perjanjian kerjasama penggunaan jasa pelabuhan yang bersifat Spot atau sekali Shipping selesai;
- Bahwa saksi Juhri (PT. BSI) telah mengeluarkan dana hingga mengalami kerugian Rp. 2.623.512.500,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga Juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan kerugian bagi PT BSI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barang siapa" sama saja dengan pengertian "setiap orang" dalam KUHP yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum



Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama MUHAMMAD SUDARSONO bin NASIMIN. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur harus dibuktikan adanya tujuan terdakwa atau pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri, namun dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur di PT. BENUA ETAM menawarkan batu bara kepada Saksi JUHRI BIN H. ARMAIN selaku Direktur utama di PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL;
- Bahwa batubara yang ditawarkan sebanyak 7.500 MT dengan kalori atau Gar 6.100/6.300 K.Cal/Kilogram dengan harga Rp 619.500/ MT;
- Bahwa batubara tersebut berasal dari IUP Op PT. DUNIA USAHA MAJU yang memberikan SPK kepada PT KDE dan kemudian PT. KDE memberikan SPK Turunan kepada PT. ABE;
- Bahwa berdasarkan perjanjian yang terdakwa dan saksi JUHRI tandatangan, penyerahan Batubara di Jetty atau Dermaga PT. Insani Embalut dan pembayaran tersebut akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, pembayaran pertama yang merupakan Dp (*Down payment*/uang muka) sebanyak 25%, pembayaran kedua sebanyak 25%, pembayaran ketiga sebanyak 40% dan pembayaran keempat sebanyak 10%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut dengan ketentuan pada pokoknya pembelian dengan FOB Tongkang dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Per/MT dengan batas waktu pemuatan diatas tongkang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa dalam kesepakatan kontrak, PT.BSI membeli sebanyak 7500 MTon dengan cara FOB Tongkang artinya Batu bara penyerahan diatas tongkang di pelabuhan muat yang harus disediakan oleh terdakwa;
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lobby Swis Bell Hotel Jl. Mulawarman Kota Samarinda Terdakwa bertemu dengan Saksi JUHRI BIN H. ARMAIN untuk menandatangani kontrak perjanjian kerjasama jual beli batubara nomor: 066/SPJ&KSBB/ABE-BSI/MI/2021;
- Bahwa pertemuan tersebut disaksikan oleh Saksi WAHYU WIDODO, Saksi BUDI RAHMADI dan orang lain yang tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa menerima hanya menerima uang muka Rp 689.662.500,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan uang muka lainnya sesuai kesepakatan dengan terdakwa langsung dibayarkan melalui transfer ke vendor yaitu Pemilik alat berat, Fee lahan, catering serta gaji karyawan terdakwa sebesar Rp 1.933.850.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat Invoice Kepada pihak PT. BSI untuk membayarkan langsung alat tersebut dan dimasukkan kedalam pembayaran batu bara yang terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa tidak memutuskan kontrak ketika PT. BSI tidak membayar tunai keseluruhan uang muka, karena terdakwa masih kerjasama jual beli tetap berjalan dan terdakwa tetap bisa mendapatkan pekerjaan dan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menaruh batu bara di Jetty PT. Insani untuk Holding melainkan batu bara tersebut masih berada di PIT, dimana awalnya batubara berada di PIT dikarenakan Terdakwa diputus kontrak oleh pihak PT DUM kemudian terdakwa menyerahkan batu bara tersebut ke PT. DUM untuk dijual, sehingga PT. DUM yang membawa batu bara dari PIT ke Stock Room yang di pindahkan sekitar bulan maret 2022,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunjuk Jetty PT Insani untuk Holding batu bara secara spontan agar perjanjian tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa berharap mendapatkan keuntungan dengan bekerjasama dengan PT. BSI dalam jual beli batubara, sehingga terdakwa tidak memutuskan kontrak ketika PT. BSI tidak membayar lunas uang muka, karena terdakwa masih berharap mendapatkan keuntungan dari kelanjutan kerjasama;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membuat kesepakatan dengan PT. BSI untuk melakukan pembayaran uang muka secara bertahap dimana PT. BSI membayar langsung kepada vendor penyedia alat berat, catering dan gaji karyawan setelah mendapat invoice dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa (PT ABE) dan PT BSI telah sama-sama melanggar perjanjian yang disepakati bersama dengan tujuan agar kerjasama tetap berjalan dan mengharapkan keuntungan yang akan didapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa (PT. ABE) mendapatkan Surat Perintah Kerja turunan dari PT. KDE untuk memproduksi batubara di lahan konsesi PT. DUM, ini artinya PT ABE harus menyiapkan modal awal untuk produksi batubara, tetapi karena kekurangan modal, justru terdakwa menggunakan uang uang muka milik PT. BSI untuk memproduksi batubara hingga mencapai Rp. 2.623.512.500,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) hingga waktu perjanjian lewat, namun terdakwa belum dapat menyerahkan batubara kepada PT. BSI;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyebut telah memiliki kerjasama dengan Jetty PT Insani untuk Holding batu bara agar PT. BSI bersedia bekerjasama sehingga baik terdakwa maupun perusahaannya yaitu PT. ABE mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum bahwa justru PT. BSI yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang muka secara lunas dan justru membayar langsung kepada vendor (alat berat, catering dan gaji karyawan) tanpa melalui PT. ABE akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa perubahan tatacara pembayaran uang muka menjadi bertahap adalah kesepakatan antara terdakwa dengan PT. BSI yang dilakukan tanpa addendum kontrak, karena terdakwa juga memerlukan modal untuk produksi batubara dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri berharap kerjasama jual beli batubara dapat tetap berjalan. Ini terbukti dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang menyatakan walaupun PT. BSI membayar langsung pada pihak ketiga (*vendor*), tetapi itu semua karena ada perintah (*invoice*) dari terdakwa sendiri dan dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang yang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan antara lain:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO adalah Direktur PT. ANUGRAH BENUA ETAM;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT.ABE bekerja dilahan PT.DUM berdasarkan SPK turun dari PT.KDE yang mendapatkan SPK dari PT.DUM yang memiliki IUP di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Slot di Jetty PT.Insani, namun supaya perjanjian tersebut dapat ditunaikan, terdakwa menunjuk Jetty PT Insani untuk Holding batu bara secara spontan ;
- Bahwa Jetty PT Insani tidak ada melakukan kerjasama kepada terdakwa baik secara tertulis maupun lisan, selain itu yang bisa menyewa slot di Jetty PT. Insani adalah perusahaan berbadan hukum bukan perorangan yang selanjutnya dilakukan perjanjian kerjasama penggunaan jasa pelabuhan yang bersifat Spot atau sekali Shipping selesa



- Bahwa terdakwa tidak pernah menaruh batu bara di Jetty PT. Insani untuk Holding melainkan batu bara tersebut masih berada di PIT,

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa telah membuat rangkaian kebohongan dengan mengatakan memiliki slot di Jetty PT. Insani, padahal sebenarnya terdakwa tidak memiliki perjanjian dengan PT. Insani. Terdakwa menyatakan bahwa PT. DUM yang memiliki perijinan dengan Jetty PT. Insani, tetapi dalam perkara ini, jelas perjanjian antara PT ABE (terdakwa) dengan PT. BSI yang tidak ada tanda tangan atau keterlibatan PT. DUM dalam perjanjian tersebut, dimana apakah PT. DUM dengan Jetty PT. Insani memiliki perjanjian penggunaan jetty juga tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan masalah jetty tidak pernah dipermasalahkan oleh korban, tetapi faktanya sebagaimana diakui terdakwa tujuan menyebutkan adanya kerjasama antara PT. ABE dengan Jetty Insani adalah upaya terdakwa meyakinkan PT. BSI agar kerjasama jual beli batubara tetap dapat diwujudkan, sehingga pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan (*bewegen*) adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengertian menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Menyerahkan barang berarti berpindahnya sesuatu benda dari tangan si korban kepada tangan terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana dalam perkara ini adalah uang tunai sebesar Rp 2.623.512.500,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang di transfer ke rekening a.n MUHAMMAD SUDARSONO dengan rincian Rp 689.662.500,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan uang yang di transfer ke Pemilik alat berat, Fee lahan, catering serta gaji karyawan MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp 1.933.850.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan antara lain:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. ABE, tidak mempunyai Slot Batubara di Jetty PT.Insani;
- Bahwa saksi korban saksi JUHRI selaku Direktur PT.BSI telah menyerahkan uang sebesar Rp 2.623.512.500,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang di transfer ke rekening a.n MUHAMMAD SUDARSONO dengan rincian Rp 689.662.500,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang yang di transfer ke Pemilik alat berat, Fee lahan, catering serta gaji karyawan MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp 1.933.850.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran DP kemudian tanggal 15-24 Juli 2021 saat akan dilakukan Shipping batubara yang dijanjikan terdakwa sebanyak 7.500 MT dengan spec Gar 6100-6300 Kcal/Kg tidak pernah ada, baik di jetty (Dermaga PT. Insani Embalut) maupun di tongkang.
- Bahwa sedari awal terdakwa tidak mempunyai Slot di PT. Insani tetapi tetap mau menerima perjanjian kerjasama, padahal apabila terdakwa memang mempunyai itikad baik sejak awal, mestinya menolak bekerjasama dengan PT.BSI, tetapi terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai Slot Batubara di jetty Insani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan setiap unsur dari Pasal 378 KUHP tersebut diatas, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatan tersebut?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP secara otomatis membuat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik didalam Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan batas pembeda antara wanprestasi (Konsep hukum Perdata) dan penipuan (konsep hukum Pidana) yang lahir dari hubungan kontraktual memerlukan suatu kajian yang mendalam, karena karakteristik wanprestasi dan penipuan secara tegas sulit dipisahkan. Namun tidak dapat dicampuradukkan, kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dan saling berkaitan (Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual oleh DR. Yaman, S.H.,M.H);

Menimbang, bahwa agar perlu diketahui dan dipahami bahwa karakteristik wanprestasi dan penipuan berakar pada hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak selalui "didahului" atau "diawali" dengan hubungan hukum kontraktual. Majelis Hakim berpendapat, kontraktual adalah wujud fisik dari adanya perjanjian. Perjanjian berdasarkan hukum perdata, terjadi mana kala tercipta kesepakatan antara para pihak dan kemudian secara sederhana diwujudkan dengan adanya penyerahan atau pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu perjanjian yang tidak diwujudkan dengan kontrak atau lazim disebut perjanjian tak tertulis dapat dipersamakan dengan kontrak tertulis;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan antara Terdakwa sebagai Direktur PT Anugerah Benua Etam dengan Saksi Korban JUHRI sebagai Direktur PT Bintang Sembilan Internasional dilakukan secara tertulis sebagaimana Kontrak Perjanjian Kerjasama dan Jual Beli Batubara Nomor 006/SPJ&KSBB/ABE-BSI/VI/2021 GAR 6100-6300 Typical tanggal 24 Juni 2021 (sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa:

- Bahwa Terdakwa selaku direktur di PT. BENUA ETAM menawarkan batu bara kepada saksi JUHRI BIN H. ARMAIN (Alm) selaku Direktur utama di PT. BINTANG SEMBILAN INTERNASIONAL sebanyak 7.500 MT dengan kalori atau Gar 6.100/6.300 K.Cal/Kilogram dengan harga Rp 619.500/ MT yang mana batubara tersebut berasal dari lup Op PT. DUNIA USAHA MAJU yang penyerahannya di Jetty atau Dermaga Pt. Insani Embalut dan pembayaran tersebut akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, pembayaran pertama yang merupakan Dp (*Down payment*/uang muka) sebanyak 25%, pembayaran kedua sebanyak 25%, pembayaran ketiga sebanyak 40% dan pembayaran keempat sebanyak 10%;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lobby Swis Bell Hotel Jl. Mulawarman Kota Samarinda terdakwa bertemu dengan saksi JUHRI BIN H. ARMAIN (Alm) untuk menandatangani kontrak perjanjian kerjasama jual beli batubara nomor: 066/SPJ&KSBB/ABE-BSI/VI/2021 yang disaksikan oleh saksi WAHYU WIDODO, saksi BUDI RAHMADI dan orang lain yang tidak diketahui, dengan ketentuan pada pokoknya pembelian dengan FOB Tongkang dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Per/MT dengan batas waktu pemuatan diatas tongkang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021.
- Bahwa saksi JUHRI bin H. ARMAIN sudah memberikan DP dengan total Rp 2.623.512.500,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang di transfer ke rekening a.n MUHAMMAD SUDARSONO dengan rincian Rp 689.662.500,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan uang yang di transfer ke Pemilik alat berat, Fee lahan, catering serta gaji karyawan MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp 1.933.850.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran DP kemudian tanggal 15-24 Juli 2021 saat akan dilakukan Shipping batubara yang dijanjikan terdakwa sebanyak 7.500 MT dengan spec Gar 6100-6300 Kcal/Kg tidak pernah ada, baik di jetty (Dermaga PT. Insani Embalut) maupun di tongkang;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak pernah menaruh batu bara di Jetty PT. Insani untuk Holding melainkan batu bara tersebut masih berada di PIT, dimana awalnya batubara berada di PIT dikarenakan terdakwa diputus kontrak oleh pihak PT DUM kemudian terdakwa menyerahkan batu bara tersebut ke PT. DUM untuk dijual, sehingga PT. DUM yang membawa batu bara dari PIT ke Stock Room yang di pindahkan sekitar bulan Maret 2022, terdakwa menunjuk Jetty PT Insani untuk Holding batu bara secara spontan agar perjanjian tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa Kontrak Perjanjian Kerjasama dan Jual Beli Batubara Nomor 006/SPJ&KSBB/ABE-BSI/VI/2021 GAR 6100-6300 Typical tanggal 24 Juni 2021 antara Terdakwa sebagai Direktur PT Anugerah Benua Etam dengan Saksi Korban JUHRI sebagai Direktur PT Bintang Sembilan Internasional sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sun servanda (vide: Pasal 1338 KUH Perdata) sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut maka antara Terdakwa dengan Saksi korban Juhri telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian kerja sama dan jual beli batubara secara tertulis dimana perjanjian tersebut dibuat tanggal 24 Juni 2021 termuat hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait Pasal 5 perjanjian dimana Perihal Tempat dan jangka waktu pengiriman akan dilaksanakan pada tanggal 15-07-2021 sampai dengan selesai pangapalan dan waktu yang akan disepakati kedua belah pihak dan akan dikeluarkan Cargo Realiness dari Penjual serta diberitahukan dan diatur pada Shipping Instruction (SI) dari pihak pembeli:

Jumlah pengiriman : 7.500 MT (+/- 10%) (Per Tongkang);
IUP-OP : PT. DUNIA USAHA MAJU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan muat : Jetty INSANI;
Loading menggunakan : Tongkang 300 Feet;
Laycan : 24 Juli 2021

Menimbang, bahwa terkait Pasal 9 tentang Ketentuan Pembayaran yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama dan Jual Beli Batubara ini adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran Pertama

Pembayaran Pertama akan diberikan oleh Pembeli kepada Penjual saat penandatanganan kontrak sebesar 25% dari harga pokok;

- Harga Pokok Rp. 619.500/MT X 7.500 MT/Tongkang = Rp. 4.646.250.000,-;
- DP yang diberikan sejumlah Rp. 4.646.250.000,- X 25% = Rp. 1.161.562.500,- (satu miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Apabila dalam hal ini Penjual lalai untuk melakukan pemuatan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati Para Pihak, maka Penjual wajib mengembalikan pembayaran pertama secara penuh kepada Pembeli dalam waktu 1 x 24 jam;

b. Pembayaran Kedua

25% berikutnya senilai Rp. 1.161.562.500,- saat akan dimulainya hauling dari pit tambang PT. DUNIA USAHA MAJU ke stockroom Jetty Insani yang sudah ditentukan untuk penampungan batubara di Jetty oleh pihak penjual dan siap untuk dimuat;

c. Pembayaran Ketiga

40% berikutnya senilai Rp. 1.858.500.000,- saat proses pengisian batubara ke tongkang berjalan atau complete loading dan diterimanya beberapa dokumen, yaitu copy IUP OP PT. DUNIA USAHA MAJU, Surat dukungan dari IUP OP CV. DUM. Bukti pembayaran royalty dan ijin TUKS Jetty Insani, Laporan Hasil Verifikasi yang diterbitkan oleh Surveyor;

d. Pembayaran Keempat

10% terakhir dengan nilai Rp464.625.000,- akan dilakukan pelunasan dari sisa pembayaran sebelumnya, saat diterimanya *Bill Of Lading, Certificate of Sampling and Analysis, Certificate of Weight, Certificate of Draught Survey* dari surveyor;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui batasan antara wanprestasi dan penipuan adalah terletak pada tempus delictinya, atau waktu perjanjian atau kontrak itu ditutup/ditandatangani. Apabila setelah (*post factum*) kontrak ditutup diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika kontrak ditutup sebelumnya (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah penipuan. Selain itu terletak juga pada niat seseorang, jika sebelum kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan wanprestasi. Sehingga niat tersebut dapat menentukan kapan terjadinya wanprestasi dan "penipuan" (Penafsiran Hakim tentang perbedaan antara perkara wanprestasi dengan penipuan, kajian penafsiran hakim tentang perbedaan antara perkara wanprestasi dengan penipuan- Somawijaya, S.H.,M.H.);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35);

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis hakim berkeyakinan tidak ada niat jahat (*mens rea*) dari terdakwa karena berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan terdakwa agar kerjasama dapat berjalan adalah untuk keuntungan bersama PT ABE dan PT BSI, walaupun kemudian tidak terselesaikan oleh terdakwa karena adanya faktor-faktor alam (banjir, jalan rusak) yang membutuhkan banyak biaya sehingga terdakwa kehabisan modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sengketa yang didasarkan dari adanya surat perjanjian yang sah maka tidak dapat dipidana hal ini menjadi ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini erat berhubungan dengan hukum perjanjian yang harus dibuktikan dengan hukum perdata karena telah memasuki wilayah hukum keperdataan maka Majelis Hakim menyatakan pula bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan yang dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sudarsono Bin Nasimin tersebut



diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tetapi bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa Muhammad Sudarsono Bin Nasimin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa Muhammad Sudarsono Bin Nasimin dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Muhammad Sudarsono Bin Nasimin dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kontrak perjanjian kerjasama dan jual beli antara PT. Bintang Sembilan Internasional dengan PT. Anugerah Benua Etam tanggal 24 Juni 2021;
 - 1 (satu) bendel Bukti rekening koran Bank BCA No. 630955666 a.n PT Bintang Sembilan Internasional;
 - 1 (satu) bendel Bukti Rekening Koran Bank BCA No. 6340500600 a.n CHRIS HANANTO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi teratanggal 24 Juni 2021 dengan Nominal Rp.50.000.000 atas nama NUR TANTI DWI MULYA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri ke rekening : 1480019007007 an. DUNIA USAHA MAJU sebesar Rp.450.000.000 tanggal 25 Juni;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor : 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp.58.000.000 tertanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor : 6585081845 a.n HALIMAH sebesar Rp.35.000.000 tertanggal 28 September 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor : 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp.130.850.000 tertanggal 11 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor : 14800244199999 a.n MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp.60.000.000 tertanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor : 1480018615156 a.n AHMAD FADLI sebesar Rp.15.000.000 tertanggal 28 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor :
14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp.119.000.000 tertanggal
27 September 2021;

- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor :
14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp.80.000.000 tertanggal
31 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Pihak korban PT.Bintang Sembilan internasional;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jum'at, Tanggal 23 Juni 2023, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., MH., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Elin Pujiastuti, S.H., MH dan David Fredo Charles Soplanit, S.H.M.H, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Indra Rivani, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)